



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

*Jalan Manggis No.2 Telp. (0371) 21213 Fax. (0371) 21012
SUMBAWA BESAR*

Kode Pos 84317

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 165 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu pemerintah melaksanakan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP dan MTs) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas serta melengkapi kompetensi sebagai bekal keahlian untuk menciptakan lapangan kerja bagi peserta didik melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Kejuruan, maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang Ijin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA;
- KESATU : Memberi Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta;
- KEDUA : Dengan pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada sekolah tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 5 Desember 2014



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 165 TAHUN 2014

TANGGAL 5 DESEMBER 2014

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMK GRIYA HUSADA SUMBAWA BESAR	Jl. Raya Bay Pass Sering	Unter Iwes
2.	SMK AL-KAHFI SUMBAWA	Jl. Raya Olat Maras	Moyo Hulu
3.	SMK ISLAM SUMBAWA BESAR	Jl. Duri'an no 6 Sumbawa Besar	Sumbawa

